

# Dynamics of Regulation and the Role of Female Judges in Nusyuz Cases in Religious Court Practice in Indonesia

## Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia

**Nabila Mumtazah<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[nabilamumtazah391@gmail.com](mailto:nabilamumtazah391@gmail.com)

**Muhammad Royhan Assaiq<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[royhanmuhammad2001@gmail.com](mailto:royhanmuhammad2001@gmail.com)

**Kinanti Ruhamma Furqon<sup>3</sup>**

Universitas Islam Selangor Malaysia  
[kinantiruhamma@gmail.com](mailto:kinantiruhamma@gmail.com)

**Abstract:** *This article examines how female judges in Indonesia's religious courts handle nusyuz (disobedience) cases by employing the Ethic of Care approach and legal political theory. Based on an analysis of several court decisions and interviews with female judges, the study finds that judicial interpretations of nusyuz vary significantly. While some judges continue to apply textual-normative approaches based on the Compilation of Islamic Law (KHI), others adopt more relational methods that consider social context, emotional dynamics, and gender power imbalances in marriage. The Ethic of Care critique highlights the limitations of a purely formalistic legal approach, advocating instead for a justice model that is empathetic, contextual, and substantively fair—especially in cases involving women. From a political legal perspective, the implementation of Islamic family law in Indonesia remains influenced by patriarchal legal structures, yet there is an increasing space for progressive reinterpretation. This study underscores the urgent need for reconstructing family law politics in Indonesia to better promote gender justice and the protection of women's rights within the judicial process.*

**Keywords:** *nusyuz, female judges, ethic of care, regulations, religious courts.*

### Abstrak

Artikel ini membahas penanganan perkara nusyuz oleh hakim perempuan di lingkungan peradilan agama di Indonesia dengan

menggunakan pendekatan *Ethic of Care* dan teori politik hukum. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama serta wawancara dengan hakim perempuan, ditemukan bahwa terdapat variasi pendekatan dalam memaknai dan memutus perkara *nusyuz*. Sebagian hakim masih menerapkan pendekatan normatif-tekstual berdasarkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara sebagian lainnya mulai mengedepankan pendekatan relasional yang mempertimbangkan kondisi sosial, emosional, dan ketimpangan relasi suami-istri. Pendekatan *Ethic of Care* mengkritisi praktik peradilan yang hanya fokus pada pembuktian formal, dan menawarkan paradigma alternatif yang lebih empatik, kontekstual, dan berpihak pada keadilan substantif, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut perempuan. Di sisi lain, analisis politik hukum menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih terikat pada konstruksi patriarkal, namun memiliki ruang untuk diubah melalui pembacaan progresif oleh aktor yudisial, khususnya hakim perempuan. Temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi politik hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan sosial, perlindungan perempuan, dan keseimbangan gender dalam rumah tangga.

**Kata kunci:** *nusyuz*, hakim perempuan, *ethic of care*, regulasi, peradilan agama.

## Pendahuluan

*Nusyuz* merupakan salah satu persoalan yang menjadi dialektika dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga karena memiliki implikasi hukum terhadap pihak yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Dalam kajian Islam, *nusyuz* diartikan sebagai disharmoni keluarga yang disebabkan oleh ketidaktaatan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai *nusyuz* tercantum dalam Pasal 84, yang menyatakan bahwa istri yang melakukan *nusyuz* dapat kehilangan hak nafkah dan tempat tinggal. Namun, tidak ditemukan pengaturan serupa untuk suami. Hal

ini menimbulkan pertanyaan terkait kesetaraan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>1</sup>

KHI sebagai sumber hukum formil dalam perkara keluarga Islam, disusun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai bagian dari kebijakan unifikasi hukum Islam di Indonesia. Penyusunannya banyak mengacu pada fikih mazhab Syafi'i, menyesuaikan dengan kecenderungan mayoritas umat Islam Indonesia.<sup>2</sup> Secara hukum, posisi KHI di Indonesia bersifat administratif dan belum berkekuatan undang-undang, namun digunakan secara luas oleh peradilan agama sebagai rujukan utama dalam memutus perkara.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penerapan KHI tidak bisa dilepaskan dari konstruksi politik hukum negara yang menjadikan kodifikasi fikih sebagai bagian dari sistem hukum nasional.<sup>4</sup>

Selain KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar normatif utama yang mengatur relasi suami-istri di Indonesia. Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa "*suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*" Formulasi ini sering dikritik karena dapat memperkuat konstruksi relasi patriarki dalam rumah tangga. Dari sisi implementasi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga relevan karena menegaskan bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1). Oleh karena itu, hakim tidak hanya sebagai pelaksana hukum positif, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4 ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).

<sup>2</sup> Fitriyani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>3</sup> Kurniawan Iwan, "KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA," *Badilag Mahkamah Agung*, 2013, 1.

<sup>4</sup> Shahrur Muhammad, *Nahw Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Mar'ah* (Damaskus: al Ahaliy li at-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', 2000).

memiliki ruang untuk melakukan interpretasi dan inovasi hukum berbasis rasa keadilan.<sup>5</sup>

Seiring dengan perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran akan keadilan gender, pembaruan terhadap konsep *nusyuz* menjadi relevan. Pandangan progresif dalam hukum Islam telah banyak disuarakan oleh para pembaru seperti Shahrur dan Jasser Auda, yang menyatakan bahwa *nusyuz* tidak seharusnya hanya dikaitkan dengan istri, tetapi juga dapat berlaku kepada suami yang lalai menjalankan tanggung jawabnya.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, konteks sosial dan budaya yang berkembang menuntut adanya tafsir hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, penerapan pasal *nusyuz* oleh para hakim di Pengadilan Agama menjadi ruang yang penting untuk ditelaah. Pertanyaannya adalah apakah hakim benar-benar menjadikan KHI sebagai satu-satunya dasar hukum, ataukah terdapat pertimbangan tambahan seperti keadilan substantif, nilai-nilai fikih lintas mazhab, maupun perspektif kesetaraan gender. Terlebih lagi ketika hakim yang menangani perkara tersebut adalah perempuan. Berdasarkan data Mahkamah Agung tahun 2024, jumlah hakim perempuan di Indonesia mencapai sekitar 29% dari total keseluruhan hakim.<sup>8</sup> Perspektif dan pengalaman yang dimiliki oleh hakim perempuan memungkinkan hadirnya pendekatan yang lebih empati dan relasional dalam memutus perkara, termasuk perkara *nusyuz*.

---

<sup>5</sup> Rusva Eka Mariyatni dan Budi Kristanto, "Peran Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Melalui Hukum Publik Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 8, no. 4 (2024): 1480, <https://doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.1480-1487>.

<sup>6</sup> Ashur ibn al-Tahir Muhammad, *Al-Tabrir wa al-Tamwir* (TUNIS: Dar al-Suhunah, 1969).

<sup>7</sup> Shahrur Muhammad, *Nahw Ushul al-Jadidab li al-Fiqh al-Mar'ab*.

<sup>8</sup> Azizah, "Hakim Perempuan Indonesia Deklarasikan BPHPI," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, 2, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6121/hakim-perempuan-indonesia-deklarasikan-bphpi>.

Penelitian ini mencoba menelaah dinamika tersebut melalui pendekatan normatif-empiris dengan memfokuskan perhatian pada praktik yudisial para hakim perempuan dalam memutus perkara *nusyuz*. Penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritik: pertama, teori *Politics of Law* untuk mengkaji bagaimana politik hukum negara melalui KHI dan UU Perkawinan dalam membentuk norma-norma hukum keluarga; kedua, teori *Ethics of Care* dari Carol Gilligan untuk menganalisis pendekatan etis dan relasional yang digunakan hakim perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Kajian-kajian sebelumnya telah banyak membahas peran hakim dalam konteks normatif, seperti dalam penetapan dispensasi nikah,<sup>9</sup> pencegahan perkawinan anak,<sup>10</sup> hingga proses penemuan hukum.<sup>11</sup> Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana latar belakang gender seorang hakim mempengaruhi pertimbangannya dalam perkara *nusyuz*. Di sinilah letak *novelty* dari penelitian ini: mengisi kekosongan kajian tentang peran yudisial hakim perempuan dalam perkara *nusyuz* dengan memadukan analisis politik hukum dan pendekatan etik dalam praktik pengadilan agama. Dengan demikian, pembaharuan yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap peran yudisial hakim perempuan dalam perkara *nusyuz*, melalui integrasi antara analisis politik hukum terhadap regulasi negara dan pendekatan

---

<sup>9</sup> Hernawan Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo, "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

<sup>10</sup> Mansari dan Rizkal, "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan," *Al-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 6, <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.

<sup>11</sup> Mediana Harini dan Diding Rahmat, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 207–30, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.

empatik dalam praktik peradilan, yang hingga kini masih jarang disentuh dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) pendekatan normatif-empiris. Objek utama kajian adalah putusan-putusan Pengadilan Agama yang ditangani oleh hakim perempuan sepanjang tahun 2025 yang berkaitan dengan perkara *nusyuz*. Putusan-putusan tersebut diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sumber data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dan dikategorikan sebagai bahan hukum primer. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari *family law legal system*. Objek normatif tersebut yaitu Pasal 84 KHI dan ketentuan dalam UU Perkawinan, serta UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur peran hakim. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis praktik peradilan melalui *content analysis* terhadap isi putusan. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum dan etis yang digunakan hakim perempuan, khususnya bagaimana mereka menafsirkan konsep *nusyuz* dan menerapkannya dalam ruang peradilan.

### Pembahasan

#### Konsep Nusyuz dan Dinamika Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dasar hukum nusyuz dalam Al-Qur'an terdapat pada ayat 34 dan 128 dari surat An-Nisa'. Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah pembangkangan seorang istri terhadap suaminya, berupa tindakan meninggikan diri di hadapannya dan menunjukkan kebencian kepadanya, yaitu menampakkan rasa benci yang sebelumnya tidak biasa dilakukan olehnya, yakni setelah mereka menjalani kehidupan bersama.<sup>12</sup> Ayat 34 lebih menjelaskan tentang

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Al-Tabrir wa al-Tamwir*.

pendekatan bertahap dalam menghadapi istri yang nusyuz, sedangkan ayat 128 menyinggung tentang nusyuz yang dilakukan suami.<sup>13</sup>

Konsep nusyuz sendiri mengalami evolusi dari zaman ke zaman dimana hal ini membuktikan hukum Islam yang selalu progresif dan dinamis selaras dengan Al-Qur'an yang *shalih li kulli zaman wal makan*. Berkaitan dengan itu, evolusi konsep nusyuz terbagi menjadi tiga periode berbeda, yaitu periode klasik (fikih Tradisional), periode pertengahan, dan periode kontemporer.

Dalam literatur fikih konservatif atau tradisional (Abad 8-13 M), seperti kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i<sup>14</sup> dan kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah,<sup>15</sup> definisi nusyuz adalah bentuk pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suaminya yang mempunyai dampak hukum akibat dari perbuatannya. Perbuatan ini menyebabkan hilangnya hak-hak istri dari suami seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal jika terjadi perceraian. Penekanan utama pembahasan nusyuz dalam kitab-kitab ini ada pada ketaatan istri terhadap suami, sementara pembahasan nusyuz suami terhadap istri jarang dibahas secara mendalam.<sup>16</sup>

Pembahasan nusyuz suami terhadap istri mulai banyak dibahas oleh para ulama pada periode pertengahan (Abad 13-19 M), yaitu pada masa ulama seperti Imam Nawawi. Dalam kitabnya *Al-Majmu'*,<sup>17</sup> pembahasan terkait nusyuz suami memang sudah dibahas namun masih terbatas, hal ini disebabkan karena beliau lebih menekankan kepada solusi damai dan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-Aziz* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

<sup>14</sup> As-Syafi'i Idris bin Muhammad Imam, *Al-Umm* (Madinah: Dar al-Wafa' Li atThaba'ah wa an-Nasyr wa al-Tauzi, 1990).

<sup>15</sup> Al-Maqdisi Qudama Ibnu, *Al-Mughni* (Riyad: Darul Alam al-Kutub, 1997).

<sup>16</sup> Putra Fanji Muhammad, "Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, dan Modern)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>17</sup> An-Nawawi Imam, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1971).

terutama dalam relasi suami-istri.<sup>18</sup>

Adapun pembahasan nusyuz suami secara kritis dan mendalam mulai banyak terlihat pada periode kontemporer<sup>19</sup> (Abad 20M-kini). Para ulama pada periode ini mulai mengkritisi pandangan lama terkait nusyuz, misalnya Jasser Auda melalui pendekatan *maqasid syari'ah*nya yang menekankan bagaimana pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam memahami nusyuz. Dalam konteksnya, nusyuz tidak hanya berlaku untuk istri saja tetapi juga berlaku untuk suami, dimana fokus pembahasannya adalah upaya dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Berkenaan dengan penjelasan tersebut, kita bisa melihat konsep *nusyuz* dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih merefleksikan pemahaman fikih klasik yang menempatkan istri sebagai pihak yang wajib taat kepada suami, dan jika melanggar, maka hak nafkahnya gugur.<sup>21</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i dan ulama klasik seperti Ibnu Qudamah yang menegaskan bahwa pembangkangan istri (nusyuz) menggugurkan hak-haknya secara syari'.

Tabel Dinamika Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Tahun	Instrumen Hukum	Isi Utama	Keterangan
1957–1958	PP No. 45/1957 & SE Kepala Biro Peradilan	Rekomendasi 13 kitab fiqih mazhab Syafi'i	Awal standarisasi sumber hukum

<sup>18</sup> Masri, “Mendalami Konsep Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebab, Dampak, Dan Solusi,” *Jurnal Tabqia* 17, no. 2 (2023): 72–48.

<sup>19</sup> Al-Fitri, “Nusyuz dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Pemikir Modern serta Penerapannya,” *Badilag Mahkamah Agung*, 2023, 2, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nusyuz>.

<sup>20</sup> Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda,” *Egalita* 15, no. 1 (2020): 42–60, <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.

<sup>21</sup> Rahmat ramadhan Rahmat, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i,” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 54–73, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.21>.



Tahun	Instrumen Hukum	Isi Utama	Keterangan
	Agama 1958	sebagai pedoman putusan Peradilan Agama	Islam
1974	UU No. 1/1974 tentang Perkawinan	Kodifikasi aturan perkawinan: monogami, usia nikah, hak-kewajiban suami-istri, prosedur cerai	Menyatukan praktik perkawinan Islam dalam bingkai nasional
1977	PP No. 28/1977 tentang Wakaf	Ketentuan wakaf: syarat, tata cara, serta pengelolaan harta wakaf	Melengkapi kodifikasi hukum Islam di luar perkawinan
1985	SKB Mahkamah Agung & Menag No. 07/KMA 1985 & No. 25/1985	Pembentukan tim perumus KHI: merangkum pasal perkawinan, kewarisan, wakaf (229 pasal)	Tahap perancangan KHI
1991	Inpres No. 1/1991 & Keputusan Menag No. 154/1991	Pengesahan KHI sebagai pedoman baku di Peradilan Agama	KHI resmi berlaku, meski hanya setingkat instruksi presiden
1989/2006	UU No. 7/1989 (diubah UU No. 3/2006) tentang Peradilan Agama	Menetapkan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam perkara Islam termasuk keluarga	Memperkuat lembaga yudikatif agama
2000	TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum	Pengakuan sumber hukum negara: UU, KHI, hukum adat, hukum Islam	Membuka peluang penguatan posisi KHI

**Sumber:** Internet

Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir sebagai jawaban atas kerancuan sumber hukum Islam yang digunakan hakim Peradilan

Agama sejak awal kemerdekaan: pada 1957-1958 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 dan Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/I/735 (18 Februari 1958), yang merekomendasikan 13 kitab fikih mazhab Syafi'i sebagai pedoman putusan.<sup>22</sup> Namun, beragamnya pendapat ulama dalam kitab-kitab tersebut menimbulkan simpang siur dalam praktik pengadilan, khususnya terkait masalah perkawinan dan waris. Untuk menormalkan hal ini, pada 21 Maret 1985 Mahkamah Agung dan Menteri Agama menerbitkan SKB No. 07/KMA1985 dan No. 25 Tahun 1985, menugaskan sebuah tim perumus yang kemudian merampungkan naskah Rancangan KHI mencakup tiga bidang utama: perkawinan, kewarisan, dan wakaf (229 pasal) pada 29 Desember 1987. Rancangan ini dilokakaryakan pada 2–6 Februari 1988 dengan melibatkan ulama, cendekiawan, dan ahli hukum, lalu disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 sehingga memperoleh kekuatan penerapan di lingkungan Peradilan Agama.<sup>23</sup>

Dalam kerangka politik hukum Orde Baru, KHI diposisikan sebagai alat penyatuan hukum nasional: selain menghapus penerapan ketentuan Islam yang berserakan, penerbitan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf menandai awal kodifikasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pembentukan UU Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989, diperbarui UU No. 3/2006) semakin menegaskan kewenangan absolut Peradilan Agama, namun hierarki peraturan nasional masih menempatkan KHI hanya sebagai instruksi presiden, bukan undang-undang formal. Seiring Reformasi 1998,

---

<sup>22</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qanun* 17, no. 2 (2014): 218–237, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3207>.

<sup>23</sup> Ambul Yadi, "Legislasi dan Dinamika Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga dalam Yurisprudensi," *Constitutional Law Review* 2, no. 1 (September 2023): 45–57, <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5179>.

Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum membuka peluang bagi penguatan status KHI dan pemberlakuan hukum Islam melalui peraturan daerah sebagaimana tampak pada Qanun Aceh namun sampai kini posisi hierarkis KHI belum setara dengan undang-undang.<sup>24</sup>

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir dari kebutuhan menyelaraskan praktik perkawinan Islam dengan semangat nasionalisme dan modernisasi negara. Sebelum 1974, berbagai adat dan beragam interpretasi *fiqih* dipraktikkan tanpa pedoman tunggal, sehingga putusan hakim sering berbeda untuk kasus serupa. Setelah perdebatan panjang di DPR dan keterlibatan media massa, UU Perkawinan mengkodifikasi prinsip dasar: monogami sebagai norma umum, batas minimal usia nikah, kewajiban hak dan kewajiban suami-istri, serta prosedur perceraian. Meski demikian, dinamika politik hukum memperlihatkan konflik antara UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama terutama pasal yang mengatur ruang lingkup kewenangan karena pemerintah masih memandang hukum Islam sebagai bagian dari adat dan instrumen politik persatuan nasional, bukan sebagai sistem hukum mandiri. Interaksi antara KHI dan UU Perkawinan terus berkembang: KHI memberikan pedoman substantif kepada hakim, sedangkan UU Perkawinan menetapkan kerangka normatif dan prosedural yang harus ditaati semua warga Muslim di Indonesia

### **Studi Kasus Penanganan Nusyuz oleh Hakim Perempuan dalam Pengadilan Agama**

Pemaknaan dan penerapan konsep nusyuz dalam peradilan agama Indonesia tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah hukum Islam klasik dan formalisasi hukum keluarga melalui produk hukum negara seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

---

<sup>24</sup> Ike Yulisa dkk., "Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in Indonesia," *Al-'Adl* 13, no. 2 (Juli 2020): 285, <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1879>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>25</sup> Secara historis, istilah nusyuz pertama kali muncul dalam kajian tafsir terhadap Surah An-Nisa ayat 34 dan 128, yang masing-masing mengatur pembangkangan istri terhadap suami dan sebaliknya. Ibnu ‘Asyur dalam tafsir *al-Tabrir wa al-Tanwir* menegaskan bahwa nusyuz istri mencerminkan sikap meninggikan diri di hadapan suami dan menampakkan kebencian, yang sebelumnya tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka.<sup>26</sup> Dalam kajian fikih klasik, nusyuz hanya diarahkan pada perempuan sebagai pihak yang wajib taat kepada suami. Hal ini terlihat dalam karya-karya seperti *Al-Umm* karya Imam Syafi’i<sup>27</sup> dan *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah yang secara tegas menyatakan bahwa nusyuz menggugurkan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri.<sup>28</sup>

Konstruksi hukum positif Indonesia turut merefleksikan pandangan klasik tersebut. Dalam Pasal 84 KHI disebutkan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, dan dalam praktiknya, pasal ini sering dijadikan dasar oleh para hakim dalam perkara cerai talak. Meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit memuat istilah nusyuz, namun semangat patriarkis tetap terlihat dalam Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, sementara suami wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup sesuai kemampuannya.<sup>29</sup> Formulasi tersebut menegaskan bahwa sistem hukum keluarga Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh struktur relasi tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas rumah tangga.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Al Fitri, “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam,” *Kampus* 1, no. 2 (2020): 1–21.

<sup>26</sup> Muhammad, *Al-Tabrir wa al-Tanwir*.

<sup>27</sup> Imam, *Al-Umm*.

<sup>28</sup> Ibnu, *Al-Mughni*.

<sup>29</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

<sup>30</sup> Masri, “Mendalami Konsep Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebab, Dampak, Dan Solusi.”

Dalam praktik pengadilan, penanganan kasus nusyuz menunjukkan variasi pendekatan yang menarik, terutama ketika ditangani oleh hakim perempuan. Dalam Putusan PA Tegal No. 489/Pdt.G/2024/PA.Tg, pemohon (suami) mengajukan cerai talak karena istri bekerja sebagai pemandu lagu, meninggalkan rumah tanpa izin, dan tidak melayani hubungan lahir batin. Hakim menyatakan istri nusyuz berdasarkan Pasal 84 KHI dan menggugurkan hak nafkahnya. Pendekatan yang digunakan bersifat tekstual-formal, dengan pembuktian administratif yang cenderung mengabaikan konteks sosial dan psikologis istri. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam Putusan PA Bojonegoro No. 2390/Pdt.G/2024/PA.Bjn, di mana istri dianggap nusyuz karena menolak tinggal bersama dan tidak berkomunikasi dengan baik. Hakim merujuk pada literatur klasik seperti *Fath al-Qarib* dan *Al-Iqna'* untuk memperkuat putusannya, mencerminkan pola pikir yudisial yang sangat bergantung pada teks.

Berbeda dengan itu, dalam sejumlah putusan lainnya, hakim memilih untuk tidak menyebut istilah nusyuz secara eksplisit. Dalam Putusan PA Bojonegoro No. 913/Pdt.G/2025/PA.Bjn, hakim tidak menyebut istri sebagai nusyuz meskipun terdapat dalil tentang penolakan hubungan suami istri dan adanya pria idaman lain. Sebaliknya, hakim menyatakan bahwa rumah tangga telah mengalami ketidakharmonisan yang dalam dan tidak dapat dilanjutkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks relasi sosial dan kondisi emosional para pihak dalam menentukan kelangsungan rumah tangga. Putusan PA Magetan No. 419/Pdt.G/2025/PA.Mgt dan MS Jantho No. 136/Pdt.G/2025/MS.Jth juga mencerminkan pendekatan serupa, hakim lebih mempertimbangkan konflik, kegagalan mediasi, dan kerusakan hubungan sebagai dasar perceraian, alih-alih memberi label negatif berupa “nusyuz” kepada istri.

Yang menarik adalah keberanian sebagian hakim, terutama perempuan, dalam menggunakan pendekatan perlindungan terhadap hak istri, bahkan ketika gugatan cerai berasal dari pihak istri sendiri. Dalam Putusan PTA Banten No. 20/Pdt.G/2025/PTA.Btn, hakim tetap memutuskan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk istri meskipun

gugatan berasal dari perempuan yang merasa tidak dinafkahi dan tidak harmonis dengan suaminya. Pendekatan ini merefleksikan pemahaman keadilan substantif, yang mempertimbangkan kerentanan pihak perempuan pasca perceraian. Dalam Putusan PA Palembang No. 2626/Pdt.G/2024/PA.PLG, hakim juga tidak menggunakan istilah nusyuz, tetapi mempertimbangkan tingkat penelantaran dalam bentuk emosional sebagai dasar perceraian, serta tetap memberikan hak-hak pasca cerai kepada istri. Dalam konteks ini, terlihat adanya penerapan prinsip *maqasid al-syari'ah* dan pendekatan etik feminis, khususnya *Ethics of Care* yang menekankan empati, perhatian terhadap relasi kuasa, dan perlindungan terhadap pihak rentan.<sup>31</sup>

Pendekatan hakim perempuan dalam kasus-kasus ini diperkuat oleh temuan lapangan melalui wawancara. Seorang hakim perempuan menyatakan bahwa pembuktian nusyuz biasanya dilakukan melalui saksi atau pengakuan istri, dan dalam praktiknya, banyak perempuan yang tidak mampu membuktikan tekanan psikis atau bentuk kekerasan non fisik secara normatif. Ia juga menekankan pentingnya objektivitas dan netralitas hakim, meskipun secara implisit terdapat ruang untuk mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis istri. Dalam kasus tertentu, kehadiran psikolog sebagai saksi ahli sangat membantu dalam menggambarkan kondisi batin pihak istri yang tidak kasatmata. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *Ethics of Care* mulai mendapatkan tempat dalam praktik yudisial, meskipun belum menjadi kerangka utama dalam penalaran hukum peradilan agama.

Secara keseluruhan, pendekatan yudisial terhadap nusyuz menunjukkan pergeseran dari dominasi normatif-klasik menuju pendekatan kontekstual dan relasional. Pergeseran ini tidak terlepas dari peran hakim perempuan sebagai aktor penting dalam proses transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Mereka tidak hanya merepresentasikan perspektif perempuan dalam sistem hukum yang

---

<sup>31</sup> Gilligan Carol, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development* (Harvard University Press, 1982).

patriarkis, tetapi juga berpotensi menjadi agen perubahan melalui pendekatan hukum yang lebih empatik, adil, dan reflektif terhadap kerentanan sosial yang dialami pihak istri dalam relasi rumah tangga. Di sinilah pentingnya menjadikan *Ethics of Care* sebagai kerangka teoritik dan praksis dalam pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

### **Pendekatan Ethics of Care dan Politik Hukum Terhadap Ius Constituendum Harmonisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Dengan menggunakan pendekatan *Ethic of Care*, dapat dipahami bahwa sistem hukum yang terlalu menekankan pembuktian formal dalam perkara nusyuz sering kali kurang memperhatikan kompleksitas relasi emosional dan ketimpangan posisi perempuan dalam rumah tangga. Banyak perempuan menghadapi tekanan batin, kekerasan psikis, atau pengabaian emosional, tetapi tidak mampu membuktikannya secara hukum karena sifatnya yang tidak kasat mata dan sulit dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum normatif. Ketika sistem hukum hanya mengandalkan dokumen, saksi, dan pengakuan formal, maka perempuan yang mengalami ketidakadilan justru berisiko diberi label *nusyuz* dan kehilangan hak-haknya. Inilah salah satu titik lemah dari sistem yang terlalu bertumpu pada logika legalistik dan mengabaikan aspek relasional yang menjadi inti dalam teori *Ethic of Care*.

Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami pengalaman hidup individu secara utuh, terutama dalam konteks hubungan yang bersifat asimetris seperti dalam rumah tangga. Dalam perkara nusyuz, relasi suami-istri tidak dapat dipahami hanya sebagai pertukaran hak dan kewajiban yang kaku, tetapi perlu dilihat sebagai interaksi manusiawi yang dipengaruhi oleh ketergantungan emosional, tekanan sosial, dan ketimpangan kuasa. Oleh karena itu, pendekatan ini menawarkan paradigma alternatif dalam menilai perkara-perkara rumah tangga, bukan hanya bertanya "siapa yang salah", tetapi juga "apa yang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan pihak yang lebih rentan". Pendekatan ini menjadi relevan karena mampu membaca hukum secara lebih empatik dan kontekstual, sesuai

dengan semangat maqashid syariah yang menempatkan keadilan dan perlindungan sebagai tujuan utama.<sup>32</sup>

Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif politik hukum, penerapan prinsip-prinsip Ethic of Care dapat mendorong lahirnya model penegakan hukum keluarga yang lebih berkeadilan. Politik hukum Indonesia dalam bidang hukum keluarga, sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, secara historis memang dibentuk dengan kerangka sosial yang memposisikan suami sebagai pemimpin rumah tangga dan istri sebagai subjek yang wajib taat.<sup>33</sup> Ketentuan seperti Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 84 KHI mencerminkan arsitektur hukum yang normatif dan hierarkis.<sup>34</sup> Namun dalam praktik yudisial, muncul geliat pembaruan melalui interpretasi hakim terutama hakim perempuan yang mulai mengedepankan prinsip keadilan substantif. Dalam konteks ini, politik hukum tidak lagi dimaknai sebagai produk negara semata, tetapi juga mencakup proses-proses implementatif yang mampu membuka ruang pembacaan ulang terhadap norma lama agar lebih sesuai dengan kebutuhan sosial masa kini.

Dalam penelusuran terhadap penelitian hukum di Indonesia, terlihat adanya dorongan kuat agar hukum keluarga Islam di Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih adil secara substantif yang menyoroti bagaimana peran lembaga peradilan dapat diarahkan untuk mendobrak konstruksi hukum yang kaku dan patriarkal dengan membangun sistem penanganan perkara yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak kelompok rentan, terutama perempuan. Salah satu poin penting yang dikemukakan adalah pentingnya menjadikan

---

<sup>32</sup> Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103–17, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.

<sup>33</sup> Theresia Dyah Wirastri dan Stijn Cornelis van Huis, "The State of Indonesia's Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms," *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (2024): 215–32, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>.

<sup>34</sup> M Insan Fathoni dan Siti Wanti, "Rights and Obligations of Husbands to Wife According to Law No. 1 of 1974 Article 34 and Islamic Law," *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 2 (2025): 99–107, <https://doi.org/10.52029/jis.v5i2.261>.



keadilan relasional sebagai prinsip dalam reformasi politik hukum keluarga, bukan semata-mata keadilan normatif berbasis teks hukum<sup>35</sup>

Maka dari itu, ketika dalam beberapa putusan pengadilan hakim memutuskan untuk tetap memberikan hak nafkah kepada istri meskipun terdapat unsur ketidaktaatan formal, hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keberpihakan terhadap keadilan substantif. Dalam hal ini, hakim tidak sekadar menafsir hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis pihak yang berperkara. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia sesungguhnya memiliki ruang yang cukup luas untuk diinterpretasikan secara lebih empatik dan adil. Ini pula yang menjadi peluang penting dalam kerangka politik hukum progresif bahwa melalui praktik yudisial, khususnya oleh hakim perempuan yang memiliki sensitivitas terhadap persoalan gender, hukum dapat menjadi alat transformasi sosial yang berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pergeseran pendekatan dari legal-formal ke kontekstual tidak serta-merta meniadakan hukum positif, namun menunjukkan adanya kebutuhan untuk membaca ulang teks-teks hukum secara dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum progresif yang menempatkan nilai-nilai keadilan sebagai titik tolak utama. Dalam konteks tersebut, hakim terutama hakim perempuan dapat menjadi aktor strategis yang menjembatani antara norma hukum yang rigid dengan kenyataan sosial yang kompleks.

Peran yudisial hakim perempuan dalam perkara nusyuz memiliki dimensi yang tidak semata-mata normatif, tetapi juga politis dan empatik. Dari perspektif politik hukum, keberadaan hakim perempuan dalam sistem peradilan agama di Indonesia diatur secara formal melalui regulasi negara, seperti UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah) yang membuka ruang bagi perempuan menjadi hakim. Namun, regulasi semacam ini lebih merupakan manifestasi politik hukum yang bersifat formil, belum sampai pada penataan paradigma yudisial yang menempatkan hakim

---

<sup>35</sup> Astuti Sri, "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2021): 7, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>.

perempuan sebagai aktor strategis dalam perkara-perkara yang terkait relasi gender, termasuk perkara nusyuz.

Sementara itu, dalam praktik peradilan, pendekatan yang sering digunakan cenderung tekstual dan normatif, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan. Di sinilah peran empatik hakim perempuan menjadi krusial. Mereka diharapkan mampu menghadirkan sensitivitas sosial dan keadilan substantif dalam memahami posisi istri dalam perkara nusyuz yang seringkali berakar dari ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Pendekatan ini bukan berarti mengesampingkan hukum positif, melainkan mengintegrasikan kepekaan yudisial terhadap konteks sosial-budaya yang dihadapi para pihak.

Namun, kajian integratif yang menghubungkan analisis politik hukum atas regulasi dengan pendekatan empatik yudisial ini masih sangat jarang dikembangkan dalam literatur hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagian besar kajian lebih menekankan aspek teks hukum atau doktrin fikih, tanpa menggali bagaimana subjektivitas dan empati hakim terutama hakim perempuan dapat menjadi instrumen pembaruan hukum secara praksis. Oleh karena itu, penelitian yang menempatkan hakim perempuan bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam sistem peradilan agama menjadi relevan dan signifikan di tengah kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih responsif dan berkeadilan gender.

Dalam jangka panjang, pembacaan ulang terhadap konsep nusyuz dan reformasi pemaknaan terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum keluarga Islam yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substansial. Maka dari itu, keterlibatan akademisi, legislator, dan praktisi hukum sangat diperlukan untuk membangun konsensus interpretatif yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman. Ke depan, studi-studi hukum yang berfokus pada perspektif gender, empati, dan keadilan sosial harus terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya kolektif dalam membangun sistem hukum yang humanis dan transformatif. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan awal dalam wacana reformasi hukum keluarga Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dan adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, penguatan posisi hakim perempuan, baik dalam jumlah maupun

kapasitasnya, menjadi kunci strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Keadilan dalam hukum keluarga bukan semata-mata soal hukum itu sendiri, melainkan juga tentang siapa yang memaknai dan menegakkannya.

## Penutup

Pemaknaan dan penerapan konsep *nusyuz* dalam praktik peradilan agama di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dan keragaman pendekatan yudisial yang mencerminkan pergeseran paradigma dari legal-formal menuju keadilan substantif. Di satu sisi, masih terdapat hakim yang berpegang pada penafsiran normatif berbasis teks hukum dan fikih klasik dalam menetapkan status *nusyuz* istri, yang berdampak langsung terhadap hilangnya hak-hak istri setelah perceraian. Namun di sisi lain, tidak sedikit hakim terutama hakim perempuan yang mulai mengedepankan pendekatan kontekstual dan relasional dalam menilai perkara, dengan mempertimbangkan fakta sosial, kondisi emosional, serta ketimpangan relasi antara suami dan istri.

Dengan mengintegrasikan lensa *Ethic of Care* dan teori politik hukum, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara *nusyuz* bukan hanya soal penerapan pasal hukum, melainkan juga tentang keberanian untuk mentransformasikan praktik hukum agar lebih responsif terhadap keadilan sosial dan relasi gender yang seimbang. Hukum keluarga Islam di Indonesia masih memiliki ruang untuk direkonstruksi, dan peran hakim perempuan menjadi krusial dalam mendorong perubahan tersebut ke arah yang lebih progresif dan manusiawi. Reformasi tersebut mencakup evaluasi ulang terhadap regulasi seperti Pasal 84 KHI dan Pasal 34 UU Perkawinan agar lebih mencerminkan prinsip kesetaraan, perlindungan terhadap pihak yang rentan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

### Daftar Pustaka

- Al-Fitri. “Nusyuz dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Pemikir Modern serta Penerapannya.” *Badilag Mahkamah Agung*, 2023.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nusyuz>.
- Azizah. “Hakim Perempuan Indonesia Deklarasikan BPHPI.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2024.  
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6121/hakim-perempuan-indonesia-deklarasikan-bphpi>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 4 ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- . *at-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-Aziz*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Carol, Gilligan. *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Harvard University Press, 1982.
- Fathoni, M Insan, dan Siti Wanti. “Rights and Obligations of Husbands to Wife According to Law No. 1 of 1974 Article 34 and Islamic Law.” *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 2 (2025): 99–107. <https://doi.org/10.52029/jis.v5i2.261>.
- Fitri, Al. “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam.” *Kampus* 1, no. 2 (2020): 1–21.
- Fitriyani. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Harini, Mediana, dan Diding Rahmat. “Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim.” *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 207–30. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.

- Hernawan, Hernawan, dan Mohammad Syifa Amin Widigdo. "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.
- Ibnu, Al-Maqdisi Qudama. *Al-Mughni*. Riyad: Darul Alam al-Kutub, 1997.
- Imam, An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Mubadẓah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- Imam, As-Syafi'i Idris bin Muhammad. *Al-Umm*. Madinah: Dar al-Wafa' Li at'Thaba'ah wa an-Nasyr wa al-Tauzi, 1990.
- Iwan, Kurniawan. "KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA." Badilag Mahkamah Agung, 2013.
- Mansari, dan Rizkal. "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan." *Al-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 6. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.
- Mariyatni, Rusva Eka, dan Budi Kristanto. "Peran Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Melalui Hukum Publik Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 8, no. 4 (2024): 1480. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.1480-1487>.
- Masri. "Mendalami Konsep Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebab, Dampak, Dan Solusi." *Jurnal Tabqiq* 17, no. 2 (2023): 72–48.
- Muhammad, Ashur ibn al-Tahir. *Al-Tabrir wa al-Tamwir*. TUNIS: Dar al-Suhunah, 1969.

- Muhammad, Putra Fanji. “Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, dan Modern.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Nurhikmah. “Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer.” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103–17. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Putra, Muhammad Habib Adi, dan Umi Sumbulah. “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.” *Egalita* 15, no. 1 (2020): 42–60. <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- Rahmat, Rahmat ramadhan. “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’I.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 54–73. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.21>.
- Shahrur Muhammad. *Nabw Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Mar’ah*. Damaskus: Al Ahaliy li at-Thiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2000.
- Sri, Astuti. “Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia.” *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2021): 7. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>.
- Wirastri, Theresia Dyah, dan Stijn Cornelis van Huis. “The State of Indonesia’s Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms.” *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (2024): 215–32. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>.
- Yadi, Ambul. “Legislasi dan Dinamika Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga dalam Yurisprudensi.” *Constitutional Law*

*Review* 2, no. 1 (September 2023): 45–57.  
<https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5179>.

Yulisa, Ike, Muhamad Yusuf, Doli Witro, Luqyana Azmiya Putri, Mhd. Rasidin, dan Nurul Alamin. “Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in Indonesia.” *Al-'Adl* 13, no. 2 (Juli 2020): 285.  
<https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1879>.